

AKAD DALAM TRANSAKSI SYARI'AH (URGensi, IMPLEMENTASI DAN EKSISTENSI)

Wahid Dalail

STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah

E-mail: wachidsincere@gmail.com

Abstrak

Islam merupakan agama yang sempurna. Dalam islam terdapat beberapa cakupan terkait segala bidang dalam kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga secara pribadi tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam memenuhi kebutuhan keduanya, yaitu dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak. Dalam pembahasan fikih, akad atau kontrak yang dapat digunakan bertransaksi sangat beragam, sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji "Akad dalam transaksi syari'ah yang lebih berfokus pada urgensi, implementasi dan eksistensi akad secara umum. Hal ini perlu dilakukan agar supaya pelaku ekonomi lebih mengetahui bagaimana pentingnya suatu akad dalam melakukan transaksi dalam ranah ekonomi syariah.

Kata Kunci: Akad, Transaksi Syari'ah, Urgensi, Implementasi, Eksistensi.

A. Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga secara pribadi tidak

mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam memenuhi kebutuhan keduanya, yaitu dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak.

Akad merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat muslim. Pada dasarnya, akad dititikberatkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan *ijab-qabul*. Dengan demikian, *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Hal ini senada dengan Dimyauddin Djuwaini yang mengemukakan bahwa akad merupakan hubungan/keterkaitan antara *ijab-qabul* yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu.

Salah satu ajaran al-Qur'an yang paling penting dalam masalah pemenuhan akad, yaitu kewajiban menghormati semua akad dan memenuhi semua kewajiban yang telah disepakati bersama. Selain itu, al-Qur'an juga mengingatkan bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban berkaitan dengan akad yang dilakukannya. Dengan demikian, al-Qur'an memberikan pesan bahwa setiap orang yang melakukan akad harus selalu berbuat keadilan dan menepati janji sebagaimana yang telah disepakati bersama.

Persoalan mendasar yang dihadapi saat ini adalah perkembangan ekonomi dan bisnis yang semakin pesat, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya berbagai penyimpangan dan penyelewengan dalam aktivitas ekonomi dan bisnis di masyarakat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, hukum Islam sebagai hokum yang hidup dan progresif memiliki peran yang sangat urgen untuk menjawab berbagai macam persoalan khususnya terkait dengan transaksi ekonomi dan bisnis yang semakin kompleks.

B. Akad Dalam Tinjauan Madzhab Fikih

a. Definisi

Dari segi *etimologi*, akad antara lain berarti:¹

الرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ شَوَاءً أَكَانَ رِبْطًا جَسِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جَانِبٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ.

“Ikatan antara beberapa perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari satu segi.”

Dalam akad secara etimologi adalah ikatan apapun yang secara nyata maupun ikatan secara maknawi yang berasal dari satu segi maupun dari dua segi.

Menurut terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus:

1. Pengertian Umum

¹Wahbah Al-Zuhaili, *AlFiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz IV, Damsyik, Dar Al-Fikr, 1989, h. 80 dalam Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001, h. 43.

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu:²

“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perweakilan dan gadai.”

Tinjauan akad secara umum disini merupakan semua tindakan atau pekerjaan yang dilakukan berdasarkan keinginan sendiri ataupun membutuhkan minimal dua orang agar terjadi hubungan timbal balik karena akad tersebut.

2. Pengertian khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqh, antara lain:

ارْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ نَتْرَهُ فِي مَحَلِّهِ

“Ikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.”

Terjadinya sesuatu harus dilandasi dengan ijab-kabul yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan jenis akadnya yang nantinya sebagai syarat sahnya suatu tindakan yang akan dilakukan. Contoh ijab yaitu ucapan penjual, *“Saya menjual barang ini kepadamu”* atau *“Saya*

²Wahbah Al-Zuhaili, *AlFiqh al-Islami wa Adillatuh*,.. h. 43-45

serahkan barang ini kepadamu". Contoh qobul yaitu ucapan pembeli, *"Saya terima barangmu"*.

b. Legalitas Akad

Akad yang terjadi dalam proses transaksi merupakan hal yang pokok dalam penentuan terus atau tidaknya transaksi yang akan berlangsung. Para ahli fikih membahas legalitas akad dari dua aspek mendasar, yaitu:

Pertama, Akad yang legal (sah)

1. Bentuk dasar akad yang legal, yaitu akad yang memenuhi unsur-unsur dasarnya (rukun dan syarat akad/*shighat*, pelaku akad, objek akad dan tujuan akad).
2. Sifat akad yang legal, yaitu akad yang tidak mengandung sifat-sifat yang dilarang syara'.

Kedua, Akad yang tidak legal

1. Bentuk dasar akad yang tidak legal, yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu unsur-unsur dasarnya (rukun dan syarat akad/*shighat*, pelaku akad, objek akad dan tujuan akad).
2. Sifat akad yang tidak legal, yaitu akad yang memiliki sifat-sifat yang dilarang syara' seperti beberapa sifat akad yang menyebabkan sah dan tidaknya akad.

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan, bahwa legalitas suatu akad itu adakalanya terkait pada sifat-sifat yang harus terpenuhi pada

akad.³ Oleh karena itu akad yang legal merupakan akad yang sudah sesuai dengan tatanan atau aturan syara' sedangkan akad yang tidak legal tentunya akad yang tidak sesuai dengan tatanan syara', sebagai pemenuhan syarat sahnya akad dalam bertransaksi.

c. Tinjauan akad dalam imam madzhab

Mayoritas ulama berbeda pendapat dengan madzhab Hanafiyah, ada tiga fase yang harus dilakukan menurut madzhab Hanafiyah sehingga akad itu menjadi sah dan melahirkan akibat hukumnya secara sempurna yaitu sebagai berikut:

1. Fase *in'iqad*, setiap akad harus melewati fase kelahirannya atau pembentukannya (fase *in'iqad*) dengan memenuhi rukun dan syarat sah akad. Jika rukun dan syarat akad terpenuhi, maknanya akad itu mulai terbentuk (*mun'aqid*). Dan sebaliknya, jika rukun dan syarat akad tidak terpenuhi, maknanya akad itu belum ada atau disebut *bathil*.
2. Fase *Shihhah* (legalitas), merupakan fase dimana itu tidak mengandung sifat-sifat yang dilarang oleh syara'. Jika hal tersebut terpenuhi, maka akad tersebut menjadi akad yang sah. Sebaliknya, jika akad tersebut memenuhi syarat-syarat pembentukannya, tetapi mengandung sifat-sifat yang dilarang oleh syara', maka akad tersebut menjadi *fasid*.
3. Fase nafadz, jika akad itu *mun'aqid* dan sah itu belum menjadi akad yang sempurna jika belum melahirkan akibat-akibat akad secara langsung karena membutuhkan persetujuan pihak lain (akadnya masih

³Izzudin Muhammad Khujah, *Nazhariyyatu al-aqd fi al-fiqh al-islami*, (Jeddah: Dallah al-Baraka), 1993), h.75 dan Musthafa Ahmad Az-Zarqo, *Al-Madkhol al-Fiqhi al-'Am*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968, juz 1 h. 288-290) Dalam bukunya Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin., *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 95-96

bergantung pada persetujuan mitranya). Oleh karena itu, agar akad yang sah tersebut bisa berlaku efektif sejak akad disepakati, maka harus memenuhi ketentuan *nafadz*. Sebaliknya, akad itu *mun'aqid* dan sah, tetapi melahirkan akibat-akibat akad secara langsung kecuali dengan persetujuan pihak lain, maka akad tersebut dikategorikan akad *mauquf* (menggantung).

Sedangkan menurut jumhur tidak membedakan antara kekurangan (*halal*) dalam rukun dan syarat akad atau dalam sifat akad. Menurut mayoritas ulama hanya ada dua bentuk akad, yaitu:

1. Akad Shahih, yaitu akad yang memenuhi rukun, syarat dan sifat akad. Akad tersebut dinamakan menjadi akad *mun'aqid* dan akad sah.
2. Akad bathil, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun, syarat dan sifatnya, maka akad tersebut dinamakan menjadi akad yang tidak sah juga akad fasid dan akad bathil dalam waktu yang sama, karena istilah fasid dan bathil adalah sinonim akad tidak sah.⁴

C. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

⁴Izzudin Muhammad Khujah, *Nazariyatu al-Aqd fi al-Fiqh al-Islami*, (Jeddah: Dallah al-Baraka), 1993, h. 75. dan Musthafa Ahmad Az-Zarqo, *Al-Madkhol al-Fiqhi al-'Am*, Beirut: Dar al-Fikr, 1968, juz I h. 288-290.

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”⁵

Makna perkalimat surat Al-Maidah ayat 1:

1. a) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu perjanjian itu) setiap ayat yang didahului dengan kalimat *yaa ayyuhal ladzina aamanu* ayat ini turun di Madinah sedangkan jika diawali dengan *yaa ayyuhannas* ayat ini diturunkan di Makkah. *Al-uqud* adalah jamak dari *al-'aqdu* yang berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu, yang kemudian dipakai untuk makna akad dalam jual beli, akad pernikahan, dan lain sebagainya. Jual beli misalnya, merupakan bentuk akad yang menjadikan barang yang ia beli menjadi miliknya dan dapat berkuasa penuh dalam pemakaian dan pemanfaatannya. Demikian juga dengan akad nikah, yang mana antara laki-laki dan perempuan terikat dengan ketentuan-ketentuan.

Perjanjian yang dimaksud yakni yang mencakup perjanjian di antara seorang hamba dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Contoh perjanjian kepada Allah SWT yaitu ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat maka kita sudah terikat dengan janji kita kepada Allah untuk menjalankan semua perintahNya dan menjauhi semua laranganNya. Begitu juga dengan perjanjian kepada manusia harus ditepati meskipun perjanjian

⁵http://repository.radenintan.ac.id/1599/3/BAB_II.pdf, diakses pada Tanggal 18 juli 2020

terhadap musuh, karena dari tanda-tanda orang munafik sendiri ialah tidak menepati janji.

Aufuu yaitu memberikan sesuatu secara sempurna. Ayat ini menunjukkan betapa al-Quran sangat menekankan untuk memenuhi akad ataupun janji secara sempurna. Dengan terpenuhinya akad tersebut maka akan memberikan rasa aman dan bahagia karena tidak adanya tanggungan antara pihak-pihak yang melakukan akad.

1. b) أَجَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةَ الْأَنْعَامِ (Dihalalkan bagi kamu binatang ternak) salah satu akad antara manusia mukmin dengan Allah adalah permasalahan antara halal dan haram. Pada ayat ini dimaksudkan bahwa binatang ternak halal untuk dimakan. *Al-an'am* yakni hewan ternak, pada umumnya ada 3 yaitu unta, sapi, dan kambing kemudian ada yang memperluas lagi sehingga mencakup semua binatang atau unggas yang memakan tumbuh-tumbuhan dan tidak ada keterangan agama yang mengharamkannya. Namun ayat ini tidak menjelaskan binatang apa yang dimaksud, maka dari itu menggunakan kata *bahiimatun* atau Ada juga yang berpendapat bahwa *bahiimatul al-an'am* adalah janin di dalam perut binatang yang disembelih secara sah.
2. c) إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ (kecuali apa yang dibacakan padamu) yakni pengecualian dari *bahiimatul an-'am* yakni binatang-binatang yang haram dimakan yang diterangkan dalam ayat 3 surat al-amidah serta keterangan dari hadist-hadist Nabi SAW.
3. d) غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ (dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji) Allah SWT mengharamkan berburu bagi yang

sedang dalam keadaan berihram, karena kota Mekkah dan Madinah adalah kota yang mana Allah menjadikannya sebagai kota yang aman dan tenteram bukan hanya manusianya, tetapi bagi seluruh makhluk, baik binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Begitu juga Allah mengarahkan manusia selama ihram untuk menyatukan hati dan pikiran agar tertuju kepada Allah SWT

4. e) *إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ* (Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya) Allah berhak untuk memutuskan ketentuan apapun yang dikehendaki karena Dia Maha tahu dan Maha kuasa. Hal ini berarti Allah memutuskan suatu ketentuan apapun yang baik bagi hamba-hambaNya.

Dalam surat Al-Maidah ayat 1, Allah menyeruh kepada seluruh kaum mukmin dengan memerintahkan untuk memenuhi perikatan maupun perjanjian yang telah terjalin diantara mereka maupun dengan Allah, kemudian Allah juga menyebutkan kebolehan untuk mengkonsumsi binatang ternak setelah disembelih. Dan juga membolehkan untuk berburu kecuali dalam keadaan berihram.⁶

D. Subtansidan Urgensi Akad

Dalam kajian hukum perdata Islam, masalah kontrak menempati posisi sentral karena ia merupakan cara paling penting yang digunakan untuk memperoleh suatu maksud dan tujuan, terutama yang berkenaan dengan harta atau manfaat sesuatu secara sah. Kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata Islam disebut akad (*al-aqdi*). Sedangkan \, secara terminologi adalah:

⁶<https://febbyaristya.wordpress.com/2016/11/09/penjelasan-surah-al-maidah-ayat-1-2/>, Diakses tanggal 19 Juli 2020.

“Pertalian atau keterikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan.”

Ijab dan qabul dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak. Oleh karena itu, ijab dan qabul menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.⁷

Subtansi akad adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Hal tersebut senada dengan pendapat Zuhaily⁸ subtansi akad adalah maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam akad yang dilakukan. Hal tersebut menjadi penting karena berpengaruh terhadap implikasi tertentu. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*iwadh*). Tujuan pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok sewa ijarah adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti. Mungkin, sebagian dari kita beranggapan transaksi bukanlah hal yang ribet.

Urgensi akad adalah dengan melihat gambaran deeskripsi ini, cukup dengan menyerahkan sejumlah uang, barang yang kita inginkan dapat kita

⁷Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin., *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, h. 4-6.

⁸Wahbah Al-Zuhaili, *AlFiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz IV, Damsyik, Dar Al-Fikr, 1989, h. 182-184. dalam Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, Surabaya, Putra Media Nusantara, 2010, h. 37.

miliki. Sebagai contoh, kita membutuhkan air mineral dan kita punya uang. Setelah menyerahkan uang sesuai yang disepakati kepada penjual, kita bisa menikmati air mineral itu. Tetapi, proses penyerahan uang saja belum cukup jika dilihat dari kajian fikih. Ini karena masing-masing manusia punya sifat yang berbeda, sehingga terbuka peluang orang lain mengalami kerugian. Sehingga, keberadaan akad pada setiap transaksi merupakan hal mendasar dalam ekonomi syariah. Hal ini untuk menghilangkan adanya potensi kerugian dalam setiap transaksi yang disepakati satu orang dengan orang lainnya.

Dikutip dari rubrik Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama, Ibnu Rajab dalam kitabnya *Al Qaidah li Ibn Rajab* memberikan penjelasan mengenai akad dalam sudut pandang fikih.

"Akad ada dua makna, yaitu 'Am dan Khash. Makna 'Am akad adalah sesuatu yang diucapkan karena adanya komitmen yang harus dipatuhi oleh diri dari seorang insan, baik ada hubungannya dengan orang lain atau tidak, termasuk urusan agama seperti nazar, atau murni duniawi saja seperti jual beli dan sejenisnya. Adapun makna Khash dari akad adalah suatu upaya menjalin kesepakatan yang sempurna (ittifaq tam) antara dua pihak yang memiliki kehendak atau lebih, agar tumbuh komitmen bersama atau bahan rujukan. Dengan demikian, maka berdasar pengertian khusus ini, akad hanya terjadi bila ada dua pihak atau lebih yang saling berinteraksi. Pengertian terakhir inilah yang sering dipakai oleh para fuqaha' (ahli fikih) untuk memaknai akad menurut istilah fikihnya."

Sementara Syeikh Muhammad Qadary dalam kitabnya *Mursyidul Hairan* berpendapat demikian. "Akad itu sesungguhnya merupakan rangkaian dari lafad ijab dari salah satu dari dua pihak yang saling berakad yang disertai dengan lafad kabul pihak yang lain menurut cara-cara yang dibenarkan oleh

syara' serta bersifat mengikat khususnya perihal yang diakadkan (al ma'qud alaihi)."

Dari dua pendapat ini, dapat disimpulkan dalam akad terdapat sejumlah unsur yang harus dipenuhi. Unsur tersebut yaitu *sighat* (pernyataan) akad, terdiri dari lafad ijab dan kabul, pihak yang berakad baik dua orang atau lebih, serta hal yang diakadkan.

Sementara terkait *sighat*, hal ini sangat berkaitan dengan niat. *Sighat* inilah yang akan menentukan sah tidaknya sebuah transaksi, karena *sighat* dianggap menunjukkan niat dasar terjalannya sebuah akad. Sebagai contoh, seorang pengusaha mengikat perjanjian dengan petani anggur. Si pengusaha memberikan sejumlah uang sebagai biaya bagi petani untuk menanam anggur. Si pengusaha memberitahu petani anggur yang dipanen akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan khamr. Maka, akad antara pengusaha dengan petani ini dianggap tidak sah karena adanya niat dari si pengusaha untuk membuat khamr.

Sementara terkait jenis-jenis akad yang digunakan dalam transaksi syariah, jumlahnya cukup banyak. Masing-masing akad memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dari setiap transaksi yang dijalankan. Beberapa contohnya seperti *murahabah*, *mudharabah*, *ijarah*, *salam*, dan lain sebagainya.

E. Implementasi Akad

Akad bernama adalah akad yang telah ditentukan tujuan dan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain.

Adapun tujuan akad bernama ini antara lain: 1). Pemindahan hak milik dengan imbalan maupun tanpa imbalan; 2). Melakukan pekerjaan, 3). Melakukan persekutuan, 4). Melakukan pendelegasian, dan 5). Melakukan penjaminan.

Dalam akad bernama ini, ulama berbeda pendapat dalam mengklasifikasikan jumlah akad bernama, bahkan mereka pun tidak membuat penyusunan sistematis tentang urutan-urutan terhadap akad tersebut. Pendapat pertama dikemukakan oleh al-Kasani bahwa akad bernama itu meliputi 18 jenis sebagai berikut: 1). Sewa-menyewa (*al-Ijarah*); 2). Penempaan (*al-Istishna'*); 3). Jual beli (*al-Bai'*); 4). Penanggungan (*al-Kafalah*); 5). Pemindahan utang (*al-Hiwalah*); 6). Pemberian kuasa, (*al-Wakalah*); 7). Perdamaian (*ash-Shulh*); 8). persekutuan (*al-Syirkah*); 9). Bagi hasil (*al-Mudharabah*); 10). Hibah (*al-Hibah*); 11). Pemeliharaan tanaman (*al-Musaqah*); 12). Gadai (*ar-Rahn*); 13). Penggarapan tanah (*al-Muzara'ah*); 14). Penitipan (*al-Wadi'ah*), 15). Pinjam pakai (*al-'Ariyah*); 16). Pembagian (*al-Qismah*); 17). Wasiat (*al-Washaya*), dan 18). Pinjam mengganti (*al-Qardh*).⁴

Sedangkan, al-Zuhaily membagi ke dalam 13 jenis akad bernama, yaitu: 1). Jual beli (*al-Bai'*); 2). Pinjam mengganti (*al-Qardh*); 3). Sewa-menyewa (*al-Ijarah*); 4). Persekutuan (*al-Syirkah*); 5). Hibah (*al-Hibah*); 6). Penitipan (*al-ida'*); 7) Pinjam pakai (*al-l'arah*); 8). Pemberian kuasa (*al-Wakalah*); 9). Penanggungan (*al-Kafalah*); 10). Pemindahan utang (*al-Hiwalah*); 11). Gadai (*ar-Rahn*); 12). Perdamaian (*al-Shulh*); dan 13) Janji Imbalan/sayembara (*al-Jualah*).

Berbeda dengan al-Zarqa, yang menurut perhitungannya membagi akad bernama menjadi 25 jenis akad, yaitu: 1). Sewa-menyewa (*al-Ijarah*); 2). Jual beliopsi (*Bai' al- Wafa*); 3). Jual beli (*al-Bai'*); 4). Penanggunggan (*al-Kafalah*); 5). Pemindahan utang (*al-Hiwalah*); 6). Pemberian kuasa (*al-Wakalah*); 7). Perdamaian (*ash-Shulh*); 8). Arbitrase (*al-Tahkim*); 9). Pelepasan hak kewarisan (*al-Mukharajah*); 10). Persekutuan (*al-Syirkah*); 11). Bagi hasil (*al-Mudharabah*); 12). Hibah (*al-Hibah*); 13). Gadai (*ar-Rahn*); 14). Penggarapan tanah (*al-Muzara'ah*); 15). Pemeliharaan tanaman (*al- Musaqah*); 16). Penitipan (*al-Wadi'ah*); 17). Pinjam pakai (*al-'Ariyah*); 18) Pembagian (*al-Qismah*); 19). wasiat (*al-Washaya*); 20). Pinjam mengganti (*al-Qardh*); 21). Pemberian hak pakai rumah (*al-'Umra*); 22). Penetapan ahli waris (*al-Muwalah*); 23). Pemutusan perjanjian atas kesepakatan (*al-Qalah*); 24). Perkawinan (*al-Zawaj*); dan 25). Pengangkatan pengampu (*al-Isha'*).

Anekaragam akad bernama yang disebutkan al-Zarqa mencakup kehendak sepihak seperti wasiat, akad diluar lapangan hukum harta kekayaan seperti nikah, dan bagian dari suatu akad seperti pemberian hak pakai rumah yang merupakan bagian darihibah. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dalam tulisan ini akan dijabarkan mengenai sebagian dari bentuk-bentuk akad bernama sesuai dengan implementasi-nya dalam aktivitas ekonomi di institusi keuangan dan bisnis syariah baik perbankan syariah, BMT, asuransi syariah, pegadaian syariah, obligasi dan lain-lainnya, sebagai berikut:

1. Jual Beli (*al-Bai'*)

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.⁷

Menurut pandangan fuqaha Malikiyah, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah berupa dzat (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada di hadapan si pembeli maupun tidak, dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁸ Adapun dasar hukum jual beli sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah ayat 275:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. al- Baqarah: 275)

Dalam hal ini, para ulama sepakat mengenai akad jual beli. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu

yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai timbal baliknya. Oleh karena itu, dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain. Dengan demikian, pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.⁹

2. Sewa-Menyewa (*al-Ijarah*)

Al-Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa, dan lain-lain. Dalam hal ini, *al-Ijarah* dapat diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Menurut jumhur ulama, hukum asal *al-Ijarah* adalah mubah (boleh) bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'*. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

⁹https://www.researchgate.net/publication/329214623_Implementasi_Bentuk-Bentuk_Akad_Bernama_Dalam_Lembaga_Keuangan_Syariah/fulltext/5bfd5394299bf1c2329d71a4/Implementasi-bentuk-bentuk-akad-bernama-dalam-lembaga-keuangan-syariah.pdf, diakses pada tanggal, 19 Juli 2020.

“... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Baqarah: 233)

Dalil dari ayat diatas adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan. Oleh sebab itu, tujuan disyariatkannya *al-Ijarah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam kehidupan. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, namun dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *al-Ijarah*, keduanya saling mendapat keuntungan dan memperoleh manfaat.

Implementasi dari *al-Ijarah* ini, lembaga keuangan syariah dapat melakukan *leasing*. Akan tetapi pada umumnya, lembaga keuangan syariah tersebut lebih banyak menggunakan *al-Ijarah al-Muntahia bit-Tamlik* (IMB)¹⁵ karena lebih sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu, lembaga keuangan syariah pun tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik pada saat *leasing* maupun sesudahnya.

3. Persekutuan (*al-Syirkah*)

Al-Syirkah merupakan suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan. Dalam hal ini, *al-Syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuangan

Kedua ayat di atas, menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam QS.an-Nisa ayat 12, perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam QS. Shaad ayat 24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*).

Dalam implementasinya di lembaga keuangan syariah, *al-Syirkah* dapat diaplikasikan pada pembiayaan suatu proyek, di mana lembaga keuangan syariah bekerja sama dengan sebuah perusahaan untuk sebuah proyek. Dalam hal ini, kedua belah pihak masing-masing mengeluarkan dana guna membiayai proyek yang akan berlangsung. Setelah proyek itu selesai, perusahaan mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.

F. Eksistensi Akad

Setiap penjual dan pembeli yang melakukan transaksi memiliki tujuan dasar yang hendak direalisasikan dalam kehidupannya. Hal ini dapat terwujud dengan perpindahan pemilikan dalam jual beli, memiliki manfaat bagi penyewa suatu barang, hak untuk menahan barang akad dalam akad gadai (*rahn*) dan lainnya.

Dengan adanya akad akan muncul hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang bertransaksi. Dalam jual beli suatu misal pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uamh sebagai harga atas objek transaksi dan berhak untuk mendapatkan barang. Sedangkan bagi penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan berhak menerima uang sebagai kompensasi barang.

Setiap manusia harus mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang berbudaya. Ia membutuhkan

orang lain saling tukar-menukar manfaat di semua aspek kehidupan baik melalui bisnis, jual beli, sewa menyewa, bekerja dalam bidang pertranian, industri, jasa dan lain-lain. Semua itu membuat manusia untuk berinteraksi, bersatu, berorganisasi dan saling bantu membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.

Akan tetapi manusia itu memiliki nafsu yang selalu mengarahkan kepada kejelekan dan kerusakan, yang merupakan sifat pertama yang menjadikan nafsu tabiatnya, maka dari itu Allah SWT meletakkan undang-undang dalam hal muamalah agar seseorang tidak mengambil hak orang lain yang bukan haknya. Dengan demikian manusia akan lurus dan hak-haknya tidak hilang, serta terjadi saling mengambil manfaat antara mereka melalui jalan yang terbaik dan terlengkap dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari baik yang bersifat sosial maupun yang bersifat ekonomi dalam ranah hidup maupun bermasyarakat dalam kerangka nilai-nilai Islam.¹⁰

G. Simpulan

Dari paparan tersebut maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu: *"Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan dan gadai."*
2. Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqh, antara lain: *"Ikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan"*

¹⁰Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), h. 47.

syara' yang berdampak pada objeknya". Terjadinya sesuatu harus dilandasi dengan ijab-kabul yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan jenis akadnya yang nantinya sebagai syarat sahnya suatu tindakan yang akan dilakukan. Contoh ijab yaitu ucapan penjual, "Saya menjual barang ini kepadamu" atau "Saya serahkan barang ini kepadamu". Contoh qobul yaitu ucapan pembeli, "Saya terima barangmu".

3. Mayoritas ulama berbeda pendapat dengan madzhab Hanafiyah, ada tiga fase yang harus dilakukan menurut madzhab Hanafiyah sehingga akad itu menjadi sah dan melahirkan akibat hukumnya secara sempurna yaitu sebagai berikut: Fase *In'iqad*, fase *Shihhah*, dan fase *Nafadz*.
4. Subtansi akad adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Hal tersebut senada dengan pendapat Zuhaili¹¹ subtansi akad adalah maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam akad yang dilakukan. Hal tersebut menjadi penting karena berpengaruh terhadap implikasi tertentu. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.
5. Urgensi dari sebuah akad yaitu, sebagai pemenuhan manfaat antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli agar tidak ada yang merasa dirugikan atau merugikan dengan batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh syari'ah
6. Implementasi akad merupakan perwujudan aplikatif dari setiap akad dalam ekonomi syariah seperti 1). Sewa- menyewa (*al-Ijarah*); 2). Penempaan (*al-Istishna'*); 3). jual beli (*al-Bai'*); 4). Penanggungan (*al-Kafalah*); 5).

¹¹Wahbah Al-Zuhaili, *AlFiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz IV, (Damsyik, Dar Al-Fikr, 1989, h. 182-184) dalam Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), h. 37.

Pemindahan utang (*al-Hiwalah*); 6). Pemberian kuasa, (*al-Wakalah*); 7). Perdamaian (*ash-Shulh*); 8). Persekutuan (*al-Syirkah*); 9). Bagi hasil (*al-Mudharabah*); 10). Hibah (*al-Hibah*); 11). Pemeliharaan tanaman (*al-Musaqah*); 12). Gadai (*ar-Rahn*); 13). Penggarapan tanah (*al-Muzara'ah*); 14). Penitipan (*al-Wadi'ah*).

7. Eksistensi akad merupakan bukti konkrit dan nyata keberadaan akad dalam suatu transaksi begitu penting, oleh karena itu akad dalam implementasinya diatur sedemikian rupa sehingga akan terasa betapa pentingnya keberadaan akad dalam setiap transaksi. Adanya praktik akad yang sah akan memengaruhi hasil dari suatu transaksi syari'ah.

H. Daftar Pustaka

Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, Surabaya, Putra Media Nusantara, 2010.

Izzudin Muhammad Khujah, *Nazariyatu al-Aqd fi al-Fiqh al-Islami*, (Jeddah: Dallah al-Baraka), 1993, h. 75 dan Musthafa Ahmad Az-Zarqo, *Al-Madkhol al-Fiqhi al-'Am*, Beirut: Dar al-Fikr, 1968, juz ISahroni, Oni dan M. Hasanuddin., *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001.

Wahbah Al-Zuhaili, *Al Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz IV, Damsyik, Dar Al-Fikr, 1989.

https://www.researchgate.net/publication/329214623_implementasi_bentukben_tuk_akad_bernama_dalam_lembaga_keuangan_syariah/fulltext/5bfd5394299bf1c2329d71a4/implementasi-bentuk-bentuk-akad-bernama-dalam-lembaga-keuangan-syariah.pdf, diakses pada tanggal, 19 juli 2020.

<https://febbyaristya.wordpress.com/2016/11/09/penjelasan-surah-al-maidah-ayat-1-2/>, diakses tanggal 19 Juli 2020.

Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin., *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

http://repository.radenintan.ac.id/1599/3/BAB_II.pdf, diakses pada tanggal 18 juli 2020

